

P U T U S A N
Nomor : 38-K / PM.III-14 / AD / IX / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Raka Darmaja.
Pangkat / NRP : Pratu / 31050468370283.
Jabatan : Ta Bankom 1 Seksi Komunikasi Kima Yonzipur 18/YKR.
Kesatuan : Yonzipur 18/YKR.
Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 27 Pebruari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Tunjung Sari Gg Siul No. 48 Denpasar Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Pomdam IX/Udayana Nomor : BP-02/A-02/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/576/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/41/PM.III-14/AD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/40/PM.III-14/AD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/IX/2016 tanggal 20 September 2016, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Turut serta melakukan zinah “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nikah Nomor : 6/DAT/IV/2016 pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 atas nama I Gusti Agung Oka Sumanata dan Ni Made Wistari.

- 2 (dua) lembar foto pernikahan I Gusti Agung Oka Sumanata dan Ni Made Wistari.

- 4 (empat) lembar foto copy bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 melalui SMS, FB dan BBM.

- 3 (tiga) lembar foto rumah dan kamar tempat Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan kesusilaan.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Pratu I Gede Raka Darmaja dan Ni Putu Diana Sri Artini Nomor 600/K/2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi sedangkan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yaitu berumur sembilan bulan yang masih membutuhkan bimbingan dari Terdakwa sebagai orang tuannya oleh karena mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas di Jl. Tunjung Sari nomor 48 Denpasar Barat, atau setidaknya-tidaknya di

tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I, setelah lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit Dua ditempatkan di denzipur 9/YKR tahun 2006 yang sekarang sudah berubah nama menjadi Yon Zipur 18/YKR, selama Terdakwa bertugas di Yon Zipur 18/YKR Terdakwa pernah mengikuti Penugasan Satgas Pengamanan Perbatasan RDTL tahun 2007 kemudian pada tahun 2014 Terdakwa Bp di Slogdam IX/Udayana, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis atau diperbantukan di Slogdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu NRP 31050468370283.

b. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Ni Putu Diana Sri Hartini (Saksi-3) telah menikah secara sah baik secara dinas maupun agama dan sudah tercatat di catatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar No. 600/K/2013 tanggal 17 Mei 2013, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ayu Putu Puja Santika yang baru berusia 8 (delapan) bulan.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Made Wistari (saksi-2) pada sekira bulan Juli tahun 2014 melalui jejaring sosial Facebook (fb), kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran. Pada saat Terdakwa baru kenal dengan Saksi-2 status Saksi-2 adalah istri dari Sdr. I Gusti Agung Oka Sumantara, S.H. (Saksi-1) yang sudah menikah secara adat pada hari Sabtu tanggal 5 mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Nomor : 6/DAT/IV/2016.

d. Bahwa Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-2 melalui jejaring sosial Facebook (Fb) dengan kata-kata mesra dengan menggunakan panggilan “PP” yang artinya Papa untuk Terdakwa dan menggunakan panggilan “MM” yang artinya Mama untuk Saksi-2. Selain berkomunikasi dengan kata-kata mesra lewat jejaring sosial Facebook (fb) kemudian sekira bulan September 2014 Terdakwa dan Saksi-2 pernah beberapa kali bertemu di tempat tukang bakso di daerah Dalung, di Supermarket (Clendys) di daerah Dalung, beberapa kali di tempat les menari anak Saksi-2 yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) di Desa Adat kapal Mengwi Badung dan di rumah Terdakwa di Jl. Tunjung Sari nomor 48 Denpasar Barat.

e. Bahwa sekira bulan Desember tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Tunjung Sari nomor 48 Denpasar Barat, pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa. Setelah Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan

persetubuhan layaknya suami istri, yang dilakukan dengan cara-cara diawali dengan saling meremas tangan di atas tempat tidur Terdakwa, diikuti dengan posisi badan saling berhadapan, selanjutnya saling berpelukan dan berciuman, setelah sama-sama mulai terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mulai membuka baju masing-masing sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat. Saksi-2 dengan posisi terlentang di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa dengan posisi berdiri agak berlutut mengarahkan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sambil mengeluarkan kemaluan Terdakwa di dalam vagina saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan dan memakai pakaian masing-masing selanjutnya Saksi-2 pamit pulang ke rumahnya.

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa yang saat itu dan sampai sekarang Bp di Slogdam IX/Udayana, dari laporan Saksi-1 tersebut kemudian pihak Slogdam IX/Udayana berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan ditengahi oleh Batuud Slogdam IX/Udayana Serka Jakson Jacob dan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2, Saksi-3 (Sdri. Ni Putu Diana Sri Artini) selaku istri dari Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. I Gusti Agung Gede Widiana) selaku orang tua dari Saksi-1, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengakui telah membawa kabur istri dari Saksi-1.

g. Bahwa karena merasa belum puas dengan hasil pertemuan atau musyawarah yang telah dilakukan di Slogdam IX/Udayana, Saksi-1 melaporkan Terdakwa kembali ke Pomdam IX/Udayana sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/VII/2015/IX/Idik tertanggal 22 Juli 2015 dan Saksi-1 juga membuat surat pengaduan tertanggal 22 Juli 2015 menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Januari tahun 2000 lima belas, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Kapal Fery penyebrangan dari Pelabuhan Padang Bay Karangasem Bali menuju pelabuhan Lembar Lombok, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I, setelah lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit Dua ditempatkan di denzipur 9/YKR tahun 2006 yang sekarang sudah berubah nama menjadi Yon Zipur 18/YKR, selama Terdakwa bertugas di Yon Zipur 18/YKR Terdakwa pernah mengikuti Penugasan Satgas Pengamanan Perbatasan RDTL tahun 2007 kemudian pada tahun 2014 Terdakwa Bp di Slogdam IX/Udayana, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias atau diperbantukan di Slogdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu NRP 31050468370283.

b. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Ni Putu Diana Sri Hartini (Saksi-3) telah menikah secara sah baik secara dinas maupun agama dan sudah tercatat di catatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar No. 600/K/2013 tanggal 17 Mei 2013, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ayu Putu Puja Santika yang baru berusia 8 (delapan) bulan.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Made Wistari (saksi-2) pada sekira bulan Juli tahun 2014 melalui jejaring sosial Facebook (fb), kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran. Pada saat Terdakwa baru kenal dengan Saksi-2 status Saksi-2 adalah istri dari Sdr. I Gusti Agung Oka Sumantara, S.H. (Saksi-1) yang sudah menikah secara adat pada hari Sabtu tanggal 5 mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Nomor : 6/DAT/IV/2016.

d. Bahwa Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-2 melalui jejaring sosial Facebook (Fb) dengan kata-kata mesra dengan menggunakan panggilan "PP" yang artinya Papa untuk Terdakwa dan menggunakan panggilan "MM" yang artinya Mama untuk Saksi-2. Selain berkomunikasi dengan kata-kata mesra lewat jejaring sosial Facebook (fb) kemudian sekira bulan September 2014 Terdakwa dan Saksi-2 pernah beberapa kali bertemu di tempat tukang bakso di daerah Dalung, di Supermarket (Clendys) di daerah Dalung, beberapa kali di tempat les menari anak Saksi-2 yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) di Desa Adat kapal Mengwi Badung dan di rumah Terdakwa di Jl. Tunjung Sari nomor 48 Denpasar Barat.

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2016, Terdakwa dihubungi oleh ibu kandung dari Saksi-2 melalui Handphone yang minta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan Saksi-2 ke Lombok karena sudah merasa jengkel dengan perlakuan suami saksi-2, dan tidak lama kemudian Saksi-2 juga menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mau mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah orang tua Saksi-2 di Lombok, atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia mengantar Saksi-2 pulang ke Lombok, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion milik Tedakwa, Terdakwa mengantar Saksi-2 dan anak Saksi-2 yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) berangkat dari Denpasar menuju pelabuhan Padangbai hendak menyebrang menuju Lombok.

f. Bahwa setelah naik di atas Kapal Fery, Saksi-2 karena merasa kelelahan dan capek sehingga tertidur dipangkuan Terdakwa, sedangkan Saksi-6 (Sdr. I Gusti Agung Putri Prameswari) karena belum mengantuk kadang-kadang Saksi-6 berdiri dan jalan-jalan di sekitar Kapal Fery, ketika posisi Saksi-6 agak jauh dari Terdakwa dan Saksi-2, namun masih dalam penglihatan Saksi-6, Saksi-6 sempat melihat Saksi-2 dipeluk oleh Terdakwa sambil mencium bibir, pipi, kening dan memegang payudara Saksi-2, melihat hal itu Saksi-6 merasa tidak suka tetapi karena Saksi-6 takut dimarahi oleh Saksi-2 akhirnya Saksi-6 hanya diam saja sampai Saksi-6 tertidur, selanjutnya mengetahui Saksi-2 dan saksi-6 pergi ke Lombok kemudian Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) selaku suami dari Saksi-2 datang untuk menjemput Saksi-2 dan Saksi-6 ke Lombok dengan maksud untuk mengajak Saksi-6, dalam perjalanan pulang ke Bali Saksi-6 menceritakan semua yang dilihat dan dialami kepada Saksi-1 tentang semua perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam perjalanan menuju Lombok.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa yang saat itu dan sampai sekarang Bp di Slogdam IX/Udayana, dari laporan Saksi-1 tersebut kemudian pihak Slogdam IX/Udayana berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan ditengahi oleh Batuud Slogdam IX/Udayana Serka Jakson Jacob dan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2, Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Ni Putu Diana Sri Artini) selaku istri dari Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. I Gusti Agung Gede Widian) selaku orang tua dari Saksi-1, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengakui telah membawa kabur istri dari Saksi-1.

h. Bahwa karena merasa belum puas dengan hasil pertemuan atau musyawarah yang telah dilakukan di Slogdam IX/Udayana, Saksi-1 melaporkan Terdakwa kembali ke Pomdam IX/Udayana sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/VII/2015/IX/Idik tertanggal 22 Juli 2015 dan Saksi-1 juga membuat surat pengaduan tertanggal 22 Juli 2015 menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 284 (1) ke-2 a KUHP.

atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP atau Alternatif Kedua pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah merupakan tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang baru bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 ayat 2 KUHP.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai tentang sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H. dengan Sdri. Ni Made Wistari sebab hal ini berhubungan dengan status Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H. apakah mempunyai hak sebagai pengadu menurut hukum.

Bahwa perkawinan Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H. dengan Sdri. Ni Made Wistari dilaksanakan secara agama dan adat pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 di desa Tangeb kelurahan Abianbase, kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Surat keterangan Kawin / Nikah Nomor : 6/DAT/W/2016 yang ditandatangani oleh Kelian Desa adat Tangeb an. I Gusti Rai Suta, S.H. , Kelian Adat Tengah an. I Gede Ray Swastika Rohaniawan/ Pendeta an. I Gusti Ketut Bawa serta disahkan oleh Camat Mengwi an. I Nyoman Suhartana S. STP, M.M , Lurah Abianbase an. I Dewa Gede ray Wijaya, S.STP dan Kepala lingkungan Tengah an. Sita. Yang dikuatkan oleh Kartu Keluarga Nomor : 5103020212060007 an . I Gusti Oka Sumanata yang mana Sdri. Ni Made Wistari merupakan isteri dari Sdr. . I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.

Bahwa apabila kita hubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagi masyarakat Bali sejak tahun 1988 Kepala Daerah TK I Bali mengeluarkan keputusan Gubernur nomor : 242 tahun 1988 tanggal 9 Juni 1988 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor catatan Sipil namun karena terbatasnya jumlah pegawai sehingga tidak dapat menghadiri semua upacara perkawinan yang dilaksanakan, sehingga pada tahun 1990 Kepala Daerah TK I Bali mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor : 233 Tahun 1990 tanggal 26 Mei 1990 tentang Bendesa Pakraman / Kelian Adat sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi umat hindu dan menunjuk Kepala urusan pemerintahan kecamatan sebagai koordinator pencatat perkawinan yang berlaku sampai sekarang .

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Sdr. I Gusti Oka Sumanata, S.H.

dengan Sdri. Ni Made Wistari adalah sah menurut hukum oleh karena Sdr. . I Gusti Oka Sumanata, S.H. mempunyai hak didepan hukum apabila sebagai seorang suami dari Sdri.Ni Made Wistari dirugikan/ keberatan atas tindakan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa. Atas nama Pratu I Gede Raka Darmaja sudah dilengkapi dengan Surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H. selaku suami dari Sdri. Ni Made Wistari sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan pengaduan yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui kejahatan sehingga pengaduan yang dibuat oleh I Gusti Agung Oka Sumanta, S.H pada tanggal 22 Juli 2016 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan dari I Gusti Agung oka Sumanta, S.H telah memenuhi syarat formal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat 4 KUHP menyatakan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam persidangan belum dimulai .

Menimbang: Bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut, oleh karena itu sebelum pemeriksaan dalam persidangan dimulai khususnya terhadap pemeriksaan Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S. H. yang dirugikan dalam hal ini pemeriksaan terhadap Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H. sebagai pengadu, dalam persidangan menyatakan tidak akan mencabut pengaduannya / tetap melanjutkan supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku . Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.
Tempat/tanggal lahir	: Badung, 26 Mei 1982.
Pekerjaan	: Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Lingkungan Tengah Tangeb Abianbase Mengwi Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Istri Saksi yang bernama Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dan anak Saksi yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) tidak pulang ke rumah sampai malam hari sehingga Saksi selaku suami dari Saksi-3 berusaha melakukan pencarian di tempat-

tempat biasa mereka berada baik ke tempat saudara Saksi maupun ke tempat saudara Saksi-3, namun usaha yang dilakukan Saksi tidak membuahkan hasil keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wita Saksi baru mendapatkan SMS dari Kakak Saksi-3 (kakak ipar Saksi) yang bernama Wayan Partayasa yang menyampaikan bahwa istri Saksi Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) berada di rumah orang tuanya di Lombok.

2. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari kakak Saksi-3 kemudian besoknya hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 Saksi berangkat ke Lombok untuk menjemput Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dan anak Saksi yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) untuk diajak pulang bersama ke Bali, namun ajakan Saksi ditolak oleh Saksi-3 dengan alasan masih mau tinggal di Lombok, karena Saksi-3 menolak kemudian Saksi hanya mengajak Putri Saksi yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) pulang ke Bali..

3. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Bali saat berada di kapal Ferry Saksi mencoba mencari informasi dari Putri Saksi yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) tentang bagaimana Saksi-3 dan saksi-6 bisa sampai pergi ke Lombok kemudian Saksi-6 menceritakan kalau Saksi-3 dan Saksi-6 bisa pergi ke Lombok karena diantar oleh Pratu I Gede raka Darmaja (Terdakwa) anggota Yon Zipur 18/YKR Kodam IX/Udayana dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

4. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-6, Saksi kemudian mulai curiga atau menyadari karena sekira bulan Oktober 2014 Saksi-3 pernah ketahuan menjalin hubungan atau selingkuh dengan Terdakwa, melalui percakapan SMS maupun BBM dengan menggunakan kata-kata mesra, Saksi mengetahui kata-kata mesra antara Saksi-3 dan Terdakwa melalui HP Smartfren warna putih milik Saksi-3 yang saat itu sedang digunakan oleh Saksi, pada saat itu HP Smartfren warna putih milik Saksi-3 berbunyi "ping" kemudian ada BBM dengan kata "kenapa gak aktif MM (Mama)" karena Saksi curiga dengan BBM yang masuk ke HP Saksi-3 kemudian Saksi memancing pertanyaan tersebut dengan menjawab "ya HP Lowbat" dan Saksi bertanya "ni" siapa ya" lalu dijawab "maaf salah kirim", karena merasa curiga dan tidak puas dengan jawaban tersebut kemudian Saksi menelpon Terdakwa (Pratu I Gede Raka Darmaja) dan diangkat oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak akan mengganggu Istri Gung lagi maaf" setelah mendapatkan jawaban seperti itu kemudian Saksipun mengiyakan tidak terlalu memikirkan isi dari BBM tersebut dan menganggap tidak akan terulang kembali.

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2015 Saksi mengetahui kembali terjadinya hubungan komunikasi melalui FB antara Saksi-3 (Istri Saksi) dengan Terdakwa yang mengarah ke hal negative yaitu bisa merusak hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-3 sehingga Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi-3 tentang hal tersebut dan meminta agar memutuskan hubungan pertemanan di FB dengan Terdakwa.

6. Bahwa walaupun Saksi sudah meminta kepada Saksi-3 untuk memutuskan hubungan pertemanan di FB dengan Terdakwa namun Terdakwa masih juga melakukan hubungan komunikasi dengan

Saksi-3 melalui HP dengan menggunakan Situs BBM dan SMS hal ini dibuktikan dengan percakapan kata-kata mesra yang dimiliki oleh Saksi dimana Terdakwa memanggil dengan sebutan kata "MM" (Mama) kepada Saksi-3 dan Saksi-3 memanggil Terdakwa dengan menggunakan sebuah kata "PP" (Papa).

7. Bahwa Saksi mendapatkan bukti percakapan kata-kata mesra antara Terdakwa dengan Saksi-3 saat saksi mendatangi dan mengecek langsung ke rumah terdakwa di daerah Kerobokan depan Poltabes Denpasar, saat itu Saksi datang dengan ajik (orang tua laki) Saksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup rapat kemudian Saksi bertanya di Warung sebelah rumah Terdakwa dimana pemiliknya adalah Bibi Tedakwa, setelah bertanya dan menyampaikan tujuan Saksi untuk mencari Terdakwa karena Terdakwa telah membawa kabur istri Saksi (Saksi-3) kemudian Bibi Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur, setelah Terdakwa bangun Terdakwa kaget melihat Saksi datang, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa mana istri saya kenapa kamu bawa kabur "saya tidak tahu" jawab Terdakwa, kemudian Saksi bertanya lagi "mana HP kamu saya mau lihat", dalam keadaan sedikit memaksa Terdakwa memberikan satu buah HP Samsung kepada Saksi, kemudian Saksi langsung membuka HP tersebut dan menemukan isi percakapan istri Saksi (Saksi-3) dengan Terdakwa dan memphoto isi percakapan tersebut sebagai bukti.

8. Bahwa setelah Saksi menemukan isi percakapan antara Saksi-3 dengan Terdakwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan istri Terdakwa Sdr. Ni Putu Diana Sri Artini (Saksi-2) dan selanjutnya melaporkan permasalahan yang terjadi ke Kesatuan Terdakwa yang sekarang BP di Kodam IX/Udayana.

9. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi melaporkan permasalahan tersebut kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa agar Saksi datang bersama istri Saksi (Saksi-2) ke Kodam IX/Udayana guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

10. Bahwa isi dari pertemuan tersebut adalah membahas antara Saksi, Saksi-3 dan Tedakwa yang telah membawa kabur istri (Saksi-3), dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 mengakui kalau mereka pernah melakukan hubungan gelap tanpa sepengetahuan Saksi sebagai suami sah dari Saksi-3 dan Terdakwa pada saat itu telah meminta maaf kepada Saksi beserta keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi semua itu tertera di dalam surat perjanjian perdamaian serta musyawarah dan Terdakwa berjanji tidak akan melanggarnya apabila Terdakwa melanggar perjanjian tersebut maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman disiplin dari satuan Terdakwa, yang menengahi sebagai Saksi dalam perjanjian tersebut adalah Kepala Seksi Tata Usaha Serka Jachson Fredynans Jacob.

11. Bahwa dari pertemuan yang sudah dibahas dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-3 bahwa mereka telah melakukan hubungan gelap di luar sepengetahuan Saksi sebagai suami sah dari Saksi-3, Saksi secara pribadi menerima, tetapi secara hukum Saksi tidak menerima karena

Terdakwa sudah membawa kabur istri Saksi dan Saksi ingin agar masalah ini dapat diselesaikan secara hukum dan ada Saksi yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung tentang perbuatan melakukan hubungan badan maupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3, Saksi hanya mengetahui dari membaca BBM di HP milik Saksi-3 yang bertuliskan kata-kata mesra antara Saksi-3 dan Terdakwa juga dari cerita anak Saksi yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) yang mengatakan kepada Saksi bahwa saat akan menyebrang ke Lombok di atas Kapal Fey Saksi-6 melihat Saksi-3 dan Terdakwa bermesraan sambil berciuman, Saksi-3 juga sempat tidur dipangkuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ni Putu Diana Sri Artini.
Pekerjaan	: Honorer Kantor Bupati Buleleng.
Tempat/tanggal lahir	: Desa Temukus Kab. Buleleng, 23 Mei 1993.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Desa Temukus Dusun Pegayaman Kec. Banjar Kab. Buleleng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Singaraja daerah Kubutambahan dimana yang mengenalkan saat itu adalah teman Saksi, hubungan pertemanan biasa terjalin kurang lebih 5 (lima) bulan lalu berlanjut dengan hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pada tanggal 18 Maret 2013 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di daerah Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat Jl. Tunjung Sari No. 48 resmi secara kedinasan dan secara Agama Hindu, yang memuput atau memimpin pernikahan secara Agama Hindu adalah pemangku Desa Adat Padang Sambian Kaja disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan kedua orang tua Terdakwa bersama dengan keluarga masing-masing dan Saksi telah memiliki Akta Nikah.

2. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa didasari oleh rasa cinta dan suka sama suka tanpa paksaan maupun dijodohkan, setelah Saksi dan Terdakwa selesai melangsungkan pernikahan, Saksi selama 4 (empat) hari masih tinggal di rumah Terdakwa di Jl. Tunjung Sari No. 48 Denpasar, akan tetapi karena urusan pekerjaan yang saat itu Saksi sebagai Honorer Kantor Bupati Buleleng mengharuskan Saksi untuk tinggal di Singaraja namun setiap seminggu sekali pada hari Jum'at Saksi selalu pulang ke Gianyar untuk bertemu dengan Terdakwa di Asrama Yon Zipur 18/YKR dan kembali lagi ke Buleleng pada hari Minggu sore dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Ayu Putu Trysna Bhujra Santika yang baru berusia 8 (delapan) bulan.

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, hal ini dibuktikan dengan gaji setiap bulan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan uang bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari, begitupun juga kebutuhan jasmani maupun rohani berjalan normal tanpa ada masalah.

5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal Sdri. Ni Made Wistari/Tari (Saksi-3), Saksi baru mengenal Saksi-3 setelah mendapatkan via telepon dari Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanta (Saksi-1) suami dari Saksi-3 yang mengatakan "Ni Diana ya istri Raka tolong kasi tau suaminya supaya mengajak Tari kembali pulang ke rumahnya" lalu Saksi menjawab "Ya nanti saya kasi tau" menerima kabar tersebut Saksi merasa kaget seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya, untuk meyakinkan kebenaran tersebut Saksi lalu menelpon ibu Terdakwa menanyakan apakah benar Terdakwa membawa kabur istri Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanta), lalu jawaban dari ibu Terdakwa mengatakan "iya benar nanti kita mau selesaikan secara kekeluargaan".

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sama sekali kalau Terdakwa pernah pergi ke Lombok dengan Ni Made Wistari istri dari Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanta) atau ijin pergi ke Lombok karena saat itu Terdakwa pernah menelpon Saksi mengatakan kalau Terdakwa sedang sakit tidak enak badan dan berada di rumahnya di Jl. Tunjung sari No. 48 Padang Sambian Kaja.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama terdakwa dan Ni Made Wistari (Saksi-3) berhubungan lewat komunikasi HP yang digunakan oleh Terdakwa, saksipun tidak pernah membaca ataupun melihat BBM/SMS yang bernada mesra menggunakan sebutan Papa mama karena HP yang dipakai Terdakwa selalu dibawa setiap kemanapun pergi dengan cara disimpan pada saku celana dan baju Terdakwa, kecurigaan Saksi muncul saat membaca status BBM di Hpnya yang ditulis oleh Terdakwa dengan kata-kata ' I Love You Mama sayang' yang selama ini jarang diucapkan oleh Terdakwa Saksi dan menurut saksi kata-kata itu sangat berlebihan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-3 (Ni made Wistari) dengan menggunakan HP jenis Samsung S2 warna putih namun HP tersebut sekarang keadaannya sudah dalam kondisi rusak karena saksi banting saat marah dengan Terdakwa karena telah berpacaran dengan Saksi-3 (Ni Made Wistari) menggunakan Hp tersebut.

9. Bahwa menurut Saksi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah melebihi hubungan pacaran karena dari keterangan Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanta) yang mengatakan jika Terdakwa dan Saksi-3 pernah pergi dan menginap di Lombok dibantu dengan bukti BBM dari Hp Saksi-3 (Ni Made Wistari) yang disita dengan mengatakan kata mesra "Papa Mama".

10. Bahwa Saksi pada bulan Februari 2015 pernah melakukan pertemuan di Kodam IX/Udayana sekira pukul 21.00 Wita untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Terdakwa, orang tua laki-laki Terdakwa beserta adik perempuan Terdakwa, orang tua laki-laki dari Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanta) beserta Ni Made Wistari (saksi-3), Pak Nanang dan Serka Jackson, pertemuan itu membahas untuk mengambil jalan tengah agar permasalahan antara Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanta) dan Saksi-3 (Sdri. Ni Made Wistari) tidak diperpanjang, lalu dibuat surat pernyataan bertanda tangan antara kedua pihak yang intinya masalah ini cukup sampai disini saja dan Terdakwa maupun Saksi-3 pada saat itu sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena sebelumnya mereka khilaf.

11. Bahwa Saksi sebagai istri sah Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut permasalahan tersebut sampai ke Persidangan, apalagi sampai Terdakwa dipecat karena pertimbangan keluarga dan anak yang masih kecil berusia 8 (delapan) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Saksi-3 yang telah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU Nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan oleh Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap	: Ni Made Wistari.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat/tanggal lahir	: Mataram, 15 Agustus 1989.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Jl. Sultan Kaharudin Gg. Klungkung No. 7Pagesangan Barat, Mataram, NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata (Saksi-1) pada tahun 2006-2007 di desa Pagesangan barat, kelurahan Pagesangan Kota Mataram NTB awalnya sebagai teman biasa kemudian hubungan pacaran, selanjutnya melangsungkan pernikahan menjadi suami istri pada tanggal 4 Mei 2007 bertempat di Br. Tengah, Desa Adat Tangeb, Mengwi, Badung, disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan kedua orang tua Saksi-1, namun sampai saat ini Saksi belum mempunyai Akta Nikah.

2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Saksi dengan Saksi-1 telah dikaruniai satu orang anak yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi -6) yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun.

3. Bahwa selama 9 (sembilan) tahun Saksi dan Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata) membina hubungan rumah tangga sudah sering kali timbul permasalahan yang terjadi akan tetapi masih bisa diredam namun sekira bulan Januari 2015 secara tidak sengaja Saksi membaca pesan lewat LINE pada HP Saksi-1 yang berbunyi "Ajung tunggu mama di room, motornya Aji ada di depan sebelah tong sampah, mama masuk aja nanti di Gang sebelah Indomaret Kebo Iwa", setelah Saksi tanyakan kepada Saksi-1 awalnya Saksi-1 mengelak tapi setelah di desak oleh Saksi akhirnya Saksi-1 mengakui janji di Penginapan dengan seorang perempuan yang bernama Sdr. Agung Dwinta dan pengakuan Saksi-1 hanya sekedar mengobrol di penginapan tersebut.

4. Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata) bukan dasar atas dasar rasa cinta akan tetapi karena sebelum Saksi menikah Saksi sudah mengandung anak Saksi-1 yang sudah berusia 4 (empat) bulan, untuk menjaga nama baik keluarga akhirnya Saksi menikah dengan Saksi-1, selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 awalnya Saksi tetap diberikan nafkah lahir maupun batin namun setelah Saksi pulang ke rumah orang tuanya di Mataram Lombok, kurang lebih 1 (satu) tahun Saksi tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Saksi-1 sedangkan untuk kebutuhan anak sehari-hari dibantu dan biayai oleh kakek dan nenek Saksi yang berada di Bali.

5. Bahwa selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu I Gede Raka Darmaja) sekira bulan Juli tahun 2014 melalui Facebook (FB) kemudian sekira bulan September tahun 2014 Saksi dan Terdakwa pernah bertemu dan janji di sebuah Supermarket (Clendys) yang bertempat di Desa Dalung sebanyak 3X (tiga kali) bersama anak perempuan Saksi yang bernama Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna biru Nopol DK lupa, pertemuan dilakukan hanya sebatas sebagai teman, selain itu Saksi pernah bertemu di warung Mie Ayam dan tempat perlengkapan alat-alat sekolah di Daerah Dalung serta pernah bertemu di tempat les menari akan Saksi (Saksi-6) di Desa Adat Kapal Mengwi kurang lebih tiga kali dari pertemuan tersebut Saksi pernah mengutarakan keinginan Saksi kepada Terdakwa kalau Saksi ingin memiliki tipe suami seperti Terdakwa dengan kata-kata "De saya kepingin punya suami seperti kamu De yang bertanggung jawab" namun jawaban Terdakwa Saksi lupa karena kejadiannya sudah 2 (dua) tahun yang lalu.

6. Bahwa Saksi pernah satu kali bertemu secara khusus berduaan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di desa Padang Sambian Denpasar pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wita yang kebetulan pada saat itu di rumah Terdakwa sedang sepi sehingga tidak ada yang tahu karena istri Terdakwa tinggal di Singaraja, Saksi juga sering berkomunikasi melalui telepon maupun BBM dengan Terdakwa dalam pembicaraan tersebut lebih banyak membicarakan hal-hal mesra layaknya seperti orang pacaran dan dalam BBM sering menggunakan kata "MM" dan "PP" maksudnya untuk panggilan

sayang kepada masing-masing baik kata mama untuk Saksi dan Papa untuk Terdakwa.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 panggilan kata "PP" (Papa) untuk Terdakwa karena Saksi merasa nyaman dan mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa walaupun Saksi tahu kalau Terdakwa bukan suami sah Saksi akan tetapi Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti suami Saksi sendiri, panggilan kara Papa terhadap Terdakwa yang mengucapkan pertama kali adalah Saksi yang kemudian disambut oleh Terdakwa dengan panggilan kata Mama.

8. Bahwa Saksi sering pergi meninggalkan rumah bersama anak Saksi Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) tanpa seijin dari Saksi-1 sebagai suami sah Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa walau hanya digunakan untuk sekedar makan dan mengantar anak Saksi Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) untuk pergi les menari, bahkan Saksi dan anak Saksi Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) juga pernah diantar pergi ke Lombok oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion warna putih Nopol kendaraan Saksi lupa, pergi dengan cara dibonceng pada hari Jum'at tanggalnya Saksi lupa pada bulan Januari tahun 2015 karena sudah tidak tahan melihat sikap dari Saksi-1 yang suka selingkuh.

9. Bahwa selama dalam perjalanan menuju Lombok di Kapal Ferry sekira pukul 14.00 Wita Saksi merasa kelelahan atau capek sehingga tertidur di pangkuan Terdakwa sedangkan anak Saksi Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) juga ikut tertidur di pangkuan Saksi, setelah tiba di Lombok Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Saksi yang berada di Jl. Sultan Kaharudin Gang Klungkung No. 7 Pagesangan Barat Kota Mataram NTB, karena sudah malam Terdakwa bermalam di rumah Saksi dan tidur di kamar adik Saksi, keesokan harinya Terdakwa baru berangkat menuju ke Bali.

10. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggalnya Saksi lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wita suami dari Saksi (Saksi-1) datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menjemput Saksi dan anak Saksi Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) namun Saksi menolaknya dengan alasan bahwa mereka mau tinggal di Lombok saja bersama kedua orang tua Saksi, karena Saksi menolak untuk ikut Saksi-1 kemudian Saksi-1 hanya membawa anak Saksi Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) untuk ikut kembali pulang ke Bali.

11. Bahwa Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1x (satu kali) yang dilakukan di rumah Terdakwa di desa Padang Sambian Kaja Denpasar, cara melakukan hubungan tersebut awalnya melakukan pemanasan terlebih dahulu seperti ciuman bibir dan Terdakwa memainkan putting dari payudara Saksi serta memeluknya dimana posisi saat itu Saksi sudah berada di bawah, setelah sama-sama terangsang lalu Saksi memegang penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian diarahkan ke lubang vagina Saksi dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun

kurang lebih 5 (lima) menit saat sperma dari Terdakwa mau keluar Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari lubang vagina Saksi, sperma Terdakwa ditumpahkan di atas perut Saksi, pada saat hubungan badan tersebut Saksi tidak sampai mencapai titik klimaks karena itu diberikan sebagai bukti bahwa Saksi sangat sayang kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi langsung pulang untuk menjemput anak Saksi Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) sekolah di SDK Thomas Aquino Tukad Dalung yang berjarak kurang lebih 10 kilo meter (km) dari rumah Terdakwa.

12. Bahwa hubungan badan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa adalah keinginan dari Saksi sendiri, sehingga membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, hal tersebut dilakukan atas dasar cinta dan suka sama suka pada saat melakukan hubungan badan keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, kondisi pintu dan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan kondisi lampu kamar mati, dari hubungan badan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan kehamilan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Saksi tidak tertidur dipangkuan Terdakwa namun Saksi tidur bersandaran di kursi dan sebelah terdakwa ada tas pakaian milik Saksi.

Saksi-4

Nama lengkap : I Gede Rai Swastika.
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 Tempat/tanggal lahir : Badung, 31 Desember 1960.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Tempat tinggal : Lingkungan Tengah Tangeb Abianbase Mengwi Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) sejak masih kecil karena Saksi satu Desa di Daerah Abianbase dan hanya memiliki hubungan satu banjar tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas sehari-hari sebagai Kelian Adat Banjar Tengah Tangeb Kelurahan Abianbase yang bertugas mengatur kegiatan Adat yang berkaitan dengan upacara keagamaan khususnya agama hindu yang akan berlangsung di banjar Tengah Tangeb.
3. Bahwa saat pernikahan Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) dengan Saksi-3 (Ni Made Wistari) Saksi bertindak sebagai Kelian Adat Banjar Tengah Tangeb Tengah Kelurahan Abianbase Mengwi sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 setelah itu kemudian Saksi mengundurkan diri.
4. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) dengan Saksi-3 (Ni Made Wistari) dilaksanakan sekira tahun 2007 yang dipimpin oleh Mangku Dalem

Jeroan yang bernama Gusti Ketut Bawa dan dilangsungkan di banjar Tengah Tangeb Tengah Kelurahan Abianbase Mengwi Badung yang dihadiri oleh Saksi, kedua orang tua mempelai dan kelian Dinas saat itu yang bernama I Wayan Sita, namun Saksi tidak melihat adanya buku Register Pernikahan pada saat itu.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rumah tangga Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) dengan Saksi-3 (Ni Made Wistari) sedang ada masalah dan Saksi juga tidak mengetahui kalau istri Saksi-1 yang bernama Ni Made Wistari (Saksi-3) dibawa pergi oleh laki-laki lain tanpa seijin dari Saksi-1 selaku suami dari Ni Made Wistari (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap	: Ni Luh Sukarni.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat/tanggal lahir	: Badung, 9 Mei 1979..
Jenis kelamin	: laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Br. Tengah Tangeb Abianbase Mengwi Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) dan Saksi-3 (Ni Made Wistari) sejak Saksi menikah pada tahun 2003 dan tinggal di Desa Abianbase Mengwi Badung, Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) dan Saksi-3 (Ni Made Wistari) tinggal bersebelahan dengan rumah Saksi, satu Desa di Abianbase Mengwi Badung dan hanya hubungan satu Banjar tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sejak membuka usaha warung, tepatnya di daerah Tunjung Sari Padang Sambian Denpasar Timur, dimana Terdakwa sering berbelanja kebutuhan pokok dan Es Cream di warung Saksi, Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan beristri.

3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa duduk dengan seorang wanita yang dikenal Saksi yang bernama Ni Made Wistari (Saksi-3) yang merupakan istri dari Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) pada saat Saksi menjemput anak Saksi yang bernama Ni Luh Putu Yumi Mega Pratiwi usia 10 Tahun yang sedang melaksanakan latihan menari di Wantilan atau Balai Desa Kapal Mengwi, kemudian pada hari Minggu bulan Januari tahun 2015 Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 duduk bersebelahan satu kursi di Wantilan atau Balai Desa Kapal Mengwi, setelah terdakwa dan Saksi-3 melihat Saksi mereka beralasan mau menonton pertandingan di belakang Wantilan atau Balai desa Kapal Mengwi, Terdakwa dan Saksi-3 juga hanya terdiam, tidak melakukan perbuatan apapun maupun berkata-kata mesra, saat itu Terdakwa hanya sempat bertanya kepada Saksi "Mbok disini nikah" dan Saksi menjawab "Ya disini nikah" setelah itu Terdakwa dan saksi-3 pergi masing-masing.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut , pernah pada saat ada kegiatan kumpul Adat Saksi-3 (Ni Made Wistari) bertanya kepada Saksi “Mbok kenal juga dengan Pratu I gede Raka Darmaja (Terdakwa)” kemudian Saksi menjawab “Ya kenal karena Raka (Terdakwa) sering belanja di warung Mbok” dan setelah itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berduaan ataupun jalan bareng lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap	: I Gusti Agung Putri Prameswari.
Pekerjaan	: Pelajar.
Tempat/tanggal lahir	: Badung, 10 Mei 2007.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Lingkungan Tengah Tangeb Abianbase Mengwi Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) dan Saksi-3 (Ni Made Wistari) sebagai orang tua Saksi (Aji dan Ibu) dan punya saudara yang bernama I Gusti Agung Amirta Anandaswari.

2. Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa (Pratu I Gede Raka Darmaja) sekira tahun 2014, yang dikenalkan oleh Saksi-3 (Ibu Saksi) melalui HP saat Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Ibu Saksi), selain itu Saksi juga pernah 3x (tiga kali) bertemu dengan Terdakwa di tempat les menari Saksi, 2 x (dua kali) di tempat tukang bakso di daerah Dalung, 3x (tiga kali) di Toko Clandis di daerah Dalung Permai, selain itu Saksi juga pernah dibelikan baju warna ping dan sepatu warna ping oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada saat di tempat tukang bakso di daerah Dalung Denpasar Saksi pernah melihat ibu Saksi (Saksi-3) Ni Made Wistari dicium bibir, kening dan pipinya oleh Terdakwa, pada saat itu posisi tempat duduk Saksi berhadap-hadapan dengan tempat duduk Saksi-3 dan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi juga pernah mendengar melalui Handset HP Ibu Saksi (Saksi-3) saat ibu Saksi (Saksi-3) mendapat telpon dari Terdakwa dimana pada saat itu Handset satunya didengarkan oleh ibu Saksi (Saksi-3) dan handset satunya didengar oleh Saksi sendiri, pada waktu itu Terdakwa mengatakan mau buat adik dengan ibu Saksi (saksi-3) dan dijawab oleh ibu Saksi (saksi-3) “Ayo” karena Saksi tidak suka mendengar omongan Terdakwa saat itu juga handset tersebut dikembalikan kepada ibu Saksi (Saksi-3).

5. Bahwa pada hari Jum’at bulan januari tahun 2015 sekira pukul 12.00 Wita, saat Saksi pulang sekolah dari SDK Tomas Akuino di desa Dalung, Saksi dijemput oleh ibu Saksi (Saksi-3) dengan

menggunakan sepeda motor Kharisma warna biru dan Terdakwa menggunakan sepeda motor laki-laki (Vixion) warna putih, pada saat itu ibu Saksi membawa 2 (dua) tas warna hitam berisi pakaian, Saksi kemudian bertanya kepada ibu Saksi “ibu mau kemana ?” kok membawa tas” dan dijawab oleh ibu saksi “ikuti saja ibu” ada Odalan (Upacara di Pura) di Lombok, awalnya Saksi menolak ajakan dari ibu Saksi (Saksi-3) tapi karena dipaksa akhirnya Saksi mengikuti kemauan ibu Saksi (Saksi-2), Saksi dan ibu Saksi (Saksi-3) berangkat menuju Lombok dengan menggunakan sepeda motor laki-laki (Vixion) warna putih milik Terdakwa sedangkan sepeda motor Kharisma warna biru yang dibawa oleh ibu Saksi (Saksi-3) ditiptkan di warung depan sekolah Saksi.

6. Bahwa pada saat berada di atas kapal penyebrangan dari Bali ke Lombok, kadang-kadang Saksi duduk disebelah ibu Saksi (Saksi-2), kadang-kadang Saksi berdiri dan jalan-jalan di sekitar kapal, saat Saksi berada agak jauh dari ibu Saksi (Saksi-3), Saksi sempat melihat ibu Saksi (Saksi-3), dipeluk oleh Terdakwa sambil mencium bibir, pipi kening dan memegang bagian dada/susu ibu Saksi (saksi-3) sambil tidur-tiduran di paha Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Ni Made Wisatari) tidak pernah ciuman dan pelukan di tempat penjual bakso maupun didalam Kapal waktu perjalanan ke Lombok.

Saksi-7

Nama lengkap	: I Gusti Agung Gede Widana.
Pekerjaan	: Pensiunan Guru SMP Seni Ukir Tangeb.
Tempat/tanggal lahir	: Badung, 19 Pebruari 1956.
Jenis kelamin	: laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Lbanjar Tengah Tangeb Abianbase Mengwi Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) sebagai anak kandung Saksi dan Saksi-3 (Sdri. Ni Made Wistari) sebagai menantu Saksi.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) dan Saksi-3 (Sdri. Ni Made Wistari) yang saat itu telah hamil berumur 8 (delapan) bulan telah menikah pada tanggal 5 Mei 2007, pernikahan tersebut dipuput atau diupacarai oleh pemangku Pura Dalem Jeroan Tangeb Abianbase Mengwi Badung dari hasil pernikahan antara Saksi-1 dan Saksi-3, tinggal di rumah Saksi di banjar Tengah Tangeb Abianbase Mengwi Badung dari hasil pernikahan antara Saksi-1 dan saksi-3 telah dikaruniai satu orang anak yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6).

3. Bahwa keretakan rumah tangga antara saksi-1 dan saksi-3 berawal semenjak anak mereka yang bernama I Gbaru sekolah SD kelas dua pada tahun 2014, Saksi sering melihat terjadi pertengkaran kecil namun pertengkaran tersebut masih bisa diatasi, selanjutnya menjelang anaknya masuk ke kelas tiga Saksi melihat pertengkarannya semakin parah dan tidak bisa diatasi hingga terjadi perpisahan antara Saksi-1 dan Saksi-3, motif permasalahannya karena saksi-3 (Sdri. Ni Made Wistari) cemburu dengan Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) mempunyai pacar lagi.

4. Bahwa Saksi mengetahui dan mencurigai adanya hal-hal ganjil terhadap menantu Saksi (Saksi-3), Saksi-3 sering menerima telepon dari seseorang yang tidak Saksi ketahui dan Saksi tidak mengetahui isi percakapannya, namun setelah menerima telepon Saksi-3 terlihat senang, selain itu perubahan sikap Saksi-3 saat akan mengantar dan menjemput anak Saksi-3 yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) yang biasanya mengantar dan menjemput anak saksi-3 yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) yang biasanya mengantar ke sekolah jam 07.00 Wita Saksi-3 biasanya langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah jam 08.00 Wita, menjemput anak Saksi-3 jam 11.00 Wita dan pulang ke rumah paling lambat jam 13.00 Wita, namu setelah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga antara Saksi-3 dan saksi-1, Saksi-3 sering terlambat pulang ke rumah sampai jam 15.00 Wita.

5. Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ucapan dari menantu Saksi (saksi-3) kalau Saksi-3 ingin pulang ke Lombok untuk mencari selingkuhan dengan alasan karena suami Saksi (saksi-1) telah mencari pacar lagi, setelah mendengar ucapan dari Saksi-3, Saksi selaku mertua langsung mengingatkan Saksi-3 dengan mengatakan "jangan selingkuh kamu kan sudah punya anak, perhatikan anakmu" setelah itu Saksi-3 diam, selain itu Saksi juga sudah pernah menasehati Saksi-3 supaya baik-baik membina rumah tangganya.

6. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Saksi-3 menantu Saksi benar-benar kabur ke Lombok setelah Saksi melihat sepeda motor Saksi yang digunakan oleh menantu Saksi (Saksi-3) yang ditiptkan di warung depan sekolah cucu Saksi yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6), karena sebelumnya Saksi pernah mencari Saksi-3 di rumah teman-teman Saksi-3 di daerah canggu badung tapi Saksi-3 tidak ada.

7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui wajah Pratu I Gede Raka darmaja (Terdakwa), saksi baru mengetahui wajah Terdakwa saat saksi diajak oleh Saksi-1 untuk mendatangi rumah Terdakwa di jalan Tunjung Sari Kerobokan depan Polresta Denpasar dan dikenalkan oleh saksi-1 kalau Terdakwa adalah pacar dari Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I, setelah lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit Dua ditempatkan di denzipur 9/YKR tahun 2006 yang sekarang sudah berubah nama

menjadi Yon Zipur 18/YKR, selama Terdakwa bertugas di Yon Zipur 18/YKR Terdakwa pernah mengikuti Penugasan Satgas Pengamanan Perbatasan RDTL tahun 2007 kemudian pada tahun 2014 Terdakwa Bp di Slogdam IX/Udayana, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis atau diperbantukan di Slogdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu NRP 31050468370283.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berurusan hukum dalam perkara Asusila antara Terdakwa dengan Sdri. Julita Maria Fitriana Maku waktu Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RDTL pada tahun 2007 sudah diputus di Pengadilan Militer Denpasar dengan putusan hukuman selama 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari dan sudah menjalani masa hukuman di Staltahmil Pomdam IX/Udayana.

3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan sah baik secara dinas maupun agama dan sudah tercatat dicatat sipil dengan Sdri. Ni Putu Diana Sri Hartini (Saksi-2) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 17 Mei 2013, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayu Puja Santika yang sekarang berusia 8 (delapan) bulan.

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan setelah menjalani masa cuti nikah Terdakwa dan istri Terdakwa Sdri. Ni Putu Diana Sri Hartini (Saksi-3) langsung berpisah tempat tinggal yang dikarenakan istri Terdakwa Sdri. Ni Putu Diana Sri Hartini (saksi-2) bekerja (honor) di Kantro Bupati Singaraja dan tinggal di rumah orang tuanya di daerah Temukus Singaraja, sedangkan Terdakwa yang saat itu berdinis di Yonzipur 18/YKR Gianyar tetap tinggal di dalam Mess Tamtama Yonzipur 18/YKR, Terdakwa dan istrinya Sdri. Ni Putu Diana Sri Hartini (Saksi-2) bertemu seminggu sekali baik di rumah mertua Terdakwa di Singaraja ataupun di rumah orang tua Terdakwa di daerah Padang Sambian Denpasar.

5. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan istrinya Sdri. Ni Putu Diana Sri Hartini (Saksi-2), Terdakwa mengakui pernah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-2) pada bulan Juli 2004 melalui jejaring sosial Facebook.

6. Bahwa dari setiap komunikasi melalui media sosial (Facebook) yang sering dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) membuat hubungan menjadi semakin dekat dan hampir tanpa ada batasan lagi, saling menceritakan baik status masing-masing yang sudah sama-sama menikah maupun permasalahan pribadi yang mereka alami, dari percakapan yang sering dilakukan melalui media sosial (FB) Terdakwa mengetahui status Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Oka (Saksi-1) yang bekerja dibagian (honor) Humas di Kantor Gubernur Bali dan melalui penyampaian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) bahwa suaminya tersebut sering selingkuh hingga membuat Terdakwa kasihan terhadap Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3), Terdakwa juga sering menasehati Sdri. Ni Made Wistari

(saksi-3) untuk bersabar dan mencoba untuk lebih baik terhadap suami Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) supaya tidak selingkuh lagi.

7. Bahwa setelah sekian lama berkomunikasi melalui (FB) Terdakwa pernah mengajak Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) untuk bertemu secara langsung dan sepakat janji bertemu di Supermarket (Clendys) di Daerah Dalung Denpasar Barat, pertemuan tersebut terjadi sekira bulan September 2014 sekira pukul 11.00 Wita, pada saat pertama kali bertemu Terdakwa datang sendirian sedangkan Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3) datang bersama anak perempuannya yang berusia 7 (tujuh) tahun, adapun yang dilakukan hanya jalan-jalan di sekitar Supermarket selama kurang lebih 20 menit selanjutnya pergi masing-masing.

8. Bahwa setelah pertemuan pertama sekira bulan September 2014 sekira pukul 11.00 Wita di Supermarket (Clendys) di daerah Dalung Denpasar Barat hubungan berlanjut menjadi hubungan pacaran, tempat pertemuan yang Terdakwa ingat yaitu di tempat tukang bakso di Daerah Dalung kurang lebih 3 kali, Supermarket (Clendys) di Daerah Dalung kurang lebih 2 kali, kemudian 1 kali bertemu di rumah Terdakwa di Jl. Tunjung Sari No. 48 Denpasar Barat.

9. Bahwa aktifitas yang dilakukan Terdakwa saat bertemu dengan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) hanya jalan-jalan atau sekedar makan dan ngobrol, tapi selain itu Terdakwa pernah satu kali mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr. Ni Made Wistari (Saksi-3) terjadi saat Terdakwa sakit di rumah Terdakwa di Jl. Tunjung Sari No. 48 Denpasar Barat.

10. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita di bulan Desember 2014 sat Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit sedang berada di rumahnya di Jl. Tunjung Sari No. 48 Denpasar Barat, dimana saat itu keadaan rumah Terdakwa sedang sepi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) melalui HP Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) untuk datang ke rumah Terdakwa untuk sekedar menemani Terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, saat Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membukakan pintu pagar kemudian mengajak Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3), untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar pribadi Terdakwa, setelah berada di dalam kamar pribadi Terdakwa dimana kondisi pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) duduk di atas tempat tidur Terdakwa sambil menonton TV, tidak lama kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) merebahkan badannya di atas tempat tidur begitu juga dengan Terdakwa langsung mengikuti merebahkan badan di tempat tidur.

11. Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) diawali dengan saling bersentuhan tangan diikuti dengan posisi badan saling berhadapan selanjutnya saling berpelukan dan berciuman, keadaan semakin memanas setelah sama-sama mulai terangsang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) mulai membuka baju masing-masing sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, Sdri.

Ni Made Wistari (Saksi-3) dengan posisi terlentang di atas tempat tidur, Terdakwa dengan posisi berdiri agak berlutut mulai mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah kemaluan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dengan posisi terlentang di atas tempat tidur, Terdakwa dengan posisi berdiri agak berlutut mulai mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah kemaluan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) Terdakwa mulai mengeluarkan memasukkan kemaluan Terdakwa di dalam vagina Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3) kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas lantai sedangkan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) saat itu tidak mencapai klimaks, setelah melakukan hubungan badan kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dan Terdakwa membersihkan badan dan memakai pakaian masing-masing tidak lama setelah hubungan badan tersebut Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) pamit pulang kepada Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa juga pernah pergi ke Lombok pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015, saat itu ibu kandung Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3) menghubungi Terdakwa melalui HP untuk meminta tolong agar Terdakwa mengantarkan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-2) ke Lombok karena sudah merasa jengkel dengan perlakuan suami Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3), tidak lama kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) menghubungi Terdakwa dan mengatakan supaya Terdakwa mau mengantarnya ke Lombok, karena merasa kasihan Terdakwapun mengiyakan tanpa sepengetahuan dari istri Terdakwa dan suami dari Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) sekira pukul 15.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nopolnya Terdakwa lupa pergi menjemput Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) di tempat sekolah anak Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-2) di daerah Dalung setelah itu Terdakwa, Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dan Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (saksi-6) berangkat menuju Pelabuhan Padangbay dilanjutkan menyebrang dengan menggunakan kapal Fery berangkat menuju rumah orang tua Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) di Lombok tanpa sepengetahuan dari istri Terdakwa dan suami dari Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3).

13. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa, Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dan Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) tiba di rumah orang tua Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3), beberapa saat Terdakwa terlibat percakapan dengan orang tua Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) kemudian Terdakwa berencana pamitan untuk pulang ke Denpasar, mengingat karena hari sudah malam orang tua dari Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) melarang Terdakwa dan menyarankan supaya Terdakwa menginap di rumah orang tua Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3), setelah kamar disiapkan kemudian Terdakwa pergi untuk beristirahat, sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa bangun, mandi dan selanjutnya pergi pamitan untuk kembali ke Denpasar, sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) menuju Denpasar, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai di Denpasar selanjutnya istirahat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tunjung Sari No. 48 Denpasar Barat.

14. Bahwa setelah hubungan pacaran antara Terdakwa dan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) diketahui oleh istri Terdakwa (Sdri. Ni Putu Diana Sri Artini) pada tahun 2015 setelah suami dari Saksi-23 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) melaporkannya ke Batuhud

Slogdam IX/Udayana, Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan ditengahi oleh Batuud Slogdam IX/Udayana Serka Jakson Jacob dihadiri oleh Saksi-1 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) orang tua Saksi-1 (I Gusti Agung Gede Widana) dan Paman Saksi-1, Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) didampingi dua orang kakak Saksi-3 dan satu orang kakak ipar Saksi-3 kesepakatan damai terjadi dan Terdakwapun sempat salaman dengan suami dari Saksi-3 (Sdr. I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) setelah itu kemudian kembali ke rumah masing-masing.

15. Bahwa setelah kesepakatan damai terjadi sekira bulan Mei 2015 Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Yonzipur 18/YKR (Lettu Czi Sunaryo) yang telah menerima laporan karena diduga Terdakwa telah melarikan istri orang (Sdri. Ni Made Wistari) istri dari Saksi-1 (I Gusti Agung Gede Widiana), selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di staf intel Yonzipur 18/YKR bersama dengan Saksi-3 (Sdri. Ni Made Wistari) dan Saksi-saksi yang lain, dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Terdakwa yang menyangkal sebagian dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-6 sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan Saksi-3 (Sdri. Ni Made Wistari) pada saat dikapal menuju lombok Saksi tertidur dipangkuan Terdakwa atas keterangan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bahwa Saksi-3 memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, maka keterangan Terdakwa di persidangan tidak perlu disumpah, sehingga oleh karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar atau hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan , oleh karena sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan/tidak diterima.
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan dari Saksi-6 (Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari) yang mengatakan bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ni Made Wistari) pernah melakukan ciuman dan pelukan di tempat penjual bakso dan dikapal pada saat pulang ke Lombok, atas keterangan tersebut majelis Hakim akan menanggapi bahwa Saksi -6 adalah merupakan anak dari Saksi-3 yang baru berumur 9 (sembilan) tahun yang memberikan keterangan tidak disumpah karena masih dibawah umur meskipun demikian keterangannya dapat dijadikan bukti petunjuk apabila didukung oleh alat bukti lain namun karena keterangan saksi-6 tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga tidak dapat dijadikan petunjuk , oleh karena Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nikah Nomor : 6/DAT/IV/2016 pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 atas nama I Gusti Agung Oka Sumanata dan Ni Made Wistari.
- 2 (dua) lembar foto pernikahan I Gusti Agung Oka Sumanata dan Ni Made Wistari.
- 4 (empat) lembar foto copy bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 melalui SMS, FB dan BBM.
- 3 (tiga) lembar foto rumah dan kamar tempat Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan kesusilaan.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Pratu I Gede Raka Darmaja dan Ni Putu Diana Sri Artini Nomor 600/K/2013.

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ternyata diakui oleh Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) dengan Saksi-2 (Sdri. Ni Made Wistani) dan Saksi-3 (Sdri. Ni Putu Diana Sri Artini) dengan Terdakwa sampai persidangan berlangsung statusnya masih sah sebagai suami isteri dan belum bercerai, barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H. tanggal 22 Juli 2016.

Bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ternyata diakui oleh Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.), barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I, setelah lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit Dua ditempatkan di denzipur 9/YKR tahun 2006 yang sekarang sudah berubah nama menjadi Yon Zipur 18/YKR, selama Terdakwa bertugas di Yon Zipur 18/YKR Terdakwa pernah mengikuti Penugasan Satgas Pengamanan Perbatasan RDTL tahun 2007 kemudian pada tahun 2014 Terdakwa Bp di Slogdam IX/Udayana, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis atau diperbantukan di Slogdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu NRP 31050468370283.

2. Bahwa benar, Terdakwa dengan Sdri. Ni Putu Diana Sri Hartini (Saksi-2) telah menikah secara sah baik secara dinas maupun agama dan sudah tercatat di catatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar No. 600/K/2013 tanggal 17 Mei 2013, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ayu Putu Puja Santika yang baru berusia 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa benar, status Saksi-3 (Ni Made Wistari) adalah istri dari Sdr. I Gusti Agung Oka Sumantara, S.H. (Saksi-1) yang sudah menikah secara adat pada hari Sabtu tanggal 5 mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Nomor : 6/DAT/IV/2016.
4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa pada sekira bulan Juli tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-3 berkenalan melalui jejaring sosial Facebook (fb), kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran
5. Bahwa benar, setelah berkenalan kemudian sekira bulan September tahun 2014 Saksi -3 dan Terdakwa bertemu dan janjiian disebuah Supermarket (Clendys) yang bertempat di Desa Dalung bersama anak perempuan Saksi-3 yang bernama Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna biru Nopol DK lupa, pertemuan tersebut dilakukan hanya sebatas sebagai teman.
6. Bahwa benar setelah pertemuan pertama kemudian Saksi-3 dan Terdakwa juga pernah bertemu di beberapa tempat antara lain di warung Mie Ayam dan bakso setelah menjemput Saksi-6 latihan menari, ditempat perlengkapan alat-alat sekolah di Daerah Dalung serta pernah bertemu di tempat les menari Saksi (Saksi-6) di Desa Adat Kapal Mengwi kurang lebih tiga kali dari pertemuan tersebut
7. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-3 , Saksi-3 pernah mengutarakan keinginannya kepada Terdakwa kalau Saksi-3 ingin memiliki tipe suami seperti Terdakwa dengan kata-kata “De saya kepingin punya suami seperti kamu De yang bertanggung jawab” namun jawaban Terdakwa Saksi-3 lupa karena kejadiannya sudah 2 (dua) tahun yang lalu.
8. Bahwa benar, Saksi-3 pernah satu kali bertemu secara khusus berdua dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di desa Padang Sambian Denpasar pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wita yang kebetulan pada saat itu di rumah Terdakwa sedang sepi sehingga tidak ada yang tahu karena istri Terdakwa tinggal di Singaraja, Saksi -3 juga sering berkomunikasi melalui telepon maupun BBM dengan Terdakwa dalam pembicaraan tersebut lebih banyak membicarakan hal-hal mesra layaknya seperti orang pacaran dan dalam BBM sering menggunakan kata “MM” dan “PP” maksudnya untuk panggilan sayang kepada masing-masing baik kata mama untuk Saksi-3 dan Papa untuk Terdakwa.

9. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 panggilan kata "PP" (Papa) untuk Terdakwa karena Saksi-3 merasa nyaman dan mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa walaupun Saksi-3 tahu kalau Terdakwa bukan suami sah Saksi -3 akan tetapi Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti suami Saksi sendiri, panggilan kata Papa terhadap Terdakwa yang mengucapkan pertama kali adalah Saksi-3 yang kemudian disambut oleh Terdakwa dengan panggilan kata Mama.

10. Bahwa benar, Saksi-3 sering pergi meninggalkan rumah bersama anak Saksi-3 Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) tanpa seijin dari Saksi-1 sebagai suami sah Saksi-3 untuk bertemu dengan Terdakwa walau hanya digunakan untuk sekedar makan dan mengantar anak Saksi Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) untuk pergi les menari.

11. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-3 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa sekira pukul 09.00 Wita pada bulan Desember 2014 saat Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit sedang berada di rumahnya di Jl. Tunjung Sari No. 48 Denpasar Barat, dimana saat itu keadaan rumah Terdakwa sedang sepi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) melalui HP Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) untuk datang ke rumah Terdakwa untuk sekedar menemani Terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, saat Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membukakan pintu pagar kemudian mengajak Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3), untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar pribadi Terdakwa, setelah berada di dalam kamar pribadi Terdakwa dimana kondisi pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) duduk di atas tempat tidur Terdakwa sambil menonton TV, tidak lama kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) merebahkan badannya di atas tempat tidur begitu juga dengan Terdakwa langsung mengikuti merebahkan badan di tempat tidur.

12. Bahwa benar, hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dilakukan dengan cara diawali dengan saling bersentuhan tangan diikuti dengan posisi badan saling berhadapan selanjutnya saling berpelukan dan berciuman, keadaan semakin memanas setelah sama-sama mulai terangsang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) mulai membuka baju masing-masing sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dengan posisi terlentang di atas tempat tidur, Terdakwa dengan posisi berdiri agak berlutut mulai mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah kemaluan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dengan posisi terlentang di atas tempat tidur, Terdakwa dengan posisi berdiri agak berlutut mulai mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah kemaluan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) Terdakwa mulai mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa di dalam vagina Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3) kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas lantai sedangkan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) saat itu tidak mencapai klimaks, setelah melakukan hubungan badan kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dan

Terdakwa membersihkan badan dan memakai pakaian masing-masing tidak lama setelah hubungan badan tersebut Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) pamit pulang kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar, hubungan badan yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah keinginan dari Saksi-3 sendiri, sehingga membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat.

14. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, kondisi pintu dan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan kondisi lampu kamar mati.

15. Bahwa benar, setelah Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan Saksi-3 tidak pernah mengalami kehamilan dan hubungan badan tersebut Saksi-3 melakukannya sebagai rasa tanda cinta Saksi-3 kepada Terdakwa sehingga dilakukankarena suka sama suka.

16. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-3 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2016, Terdakwa dihubungi oleh ibu kandung dari Saksi-3 melalui Handphone yang minta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan Saksi-3 ke Lombok karena sudah merasa jengkel dengan perlakuan suami saksi-3, dan tidak lama kemudian Saksi-3 juga menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mau mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah orang tua Saksi-3 di Lombok, atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia mengantar Saksi-3 pulang ke Lombok, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion milik Tedakwa, Terdakwa mengantar Saksi-3 dan anak Saksi-3 yang bernama I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) berangkat dari Denpasar menuju pelabuhan Padangbai hendak menyebrang menuju Lombok.

17. Bahwa benar, selama dalam perjalanan menuju Lombok di Kapal Fery sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 merasa kelelahan atau capek sehingga tertidur di pangkuan Terdakwa sedangkan anak Saksi-3 yaitu Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) juga ikut tertidur di pangkuan Saksi-3, setelah tiba di Lombok Saksi-3 bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Saksi-3 yang berada di Jl. Sultan Kaharudin Gang Klungkung No. 7 Pagesangan Barat Kota Mataram NTB, karena sudah malam Terdakwa bermalam di rumah Saksi-3 dan tidur di kamar adik Saksi-3, keesokan harinya Terdakwa baru berangkat menuju ke Bali.

18. Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu bulan Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wita suami dari Saksi-3 (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-3 dengan maksud untuk menjemput Saksi-3 dan Saksi-6 namun Saksi-3 menolaknya dengan alasan bahwa mereka mau tinggal di Lombok saja bersama kedua orang tua Saksi-3, karena Saksi-3 menolak untuk ikut Saksi-1 kemudian Saksi-1 hanya membawa Saksi-6 untuk ikut kembali pulang ke Bali.

19. Bahwa benar, Terdakwa maupun Saksi-2 tetap menjalin rumah tangga dan Saksi-2 tidak akan menuntut cerai namun akan mempertahankan rumah tangga mengingat anak Saksi-3 masih kecil

beru berumur delapan bulan yang masih membutuhkan bimbingan dan figur seorang ayah.

20. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa yang saat itu dan sampai sekarang Bp di Slogdam IX/Udayana, dari laporan Saksi-1 tersebut kemudian pihak Slogdam IX/Udayana berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan ditengahi oleh Batuud Slogdam IX/Udayana Serka Jakson Jacob dan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1 selaku suami dari Saksi-3, Saksi-2 (Sdri. Ni Putu Diana Sri Artini) selaku istri dari Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. I Gusti Agung Gede Widiana) selaku orang tua dari Saksi-1, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengakui telah membawa kabur istri dari Saksi-1.

21. Bahwa benar, karena merasa belum puas dengan hasil pertemuan atau musyawarah yang telah dilakukan di Slogdam IX/Udayana, Saksi-1 melaporkan Terdakwa kembali ke Pomdam IX/Udayana sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/VII/2015/IX/Idik tertanggal 22 Juli 2015 dan Saksi-1 juga membuat surat pengaduan tertanggal 22 Juli 2015 menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu

Alternatif pertama. Yaitu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Seorang Pria.
- Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan perbuatan Zinah.
- Unsur ke-3 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barangsiapa.
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka.
- Unsur ke-3 : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari

dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Seorang Pria.
- Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan perbuatan Zinah.
- Unsur ke-3 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur ke-1 “Seorang Pria”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur ini juga adalah seorang yang dengan kejantanannya (tidak impoten) ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I, setelah lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit Dua ditempatkan di denzipur 9/YKR tahun 2006 yang sekarang sudah berubah nama menjadi Yon Zipur 18/YKR, selama Terdakwa bertugas di Yon Zipur 18/YKR Terdakwa pernah mengikuti Penugasan Satgas Pengamanan Perbatasan RDTL tahun 2007 kemudian pada tahun 2014 Terdakwa Bp di Slogdam IX/Udayana, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast atau diperbantukan di Slogdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu NRP 31050468370283.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa identitas berjenis kelamin laki-laki atau Pria yang berstatus telah kawin dan terikat perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Ni Putu Diana Sri Artini.

3. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan

suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: "Turut Serta Melakukan Zinah" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zinah sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.
- Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zinah sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinah tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.
- Bahwa menurut R.Susilo dalam bukunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan "zinah" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya.

Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zinah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zinah adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti "Zinah/gendak".

- Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.
- Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa

bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa pada sekira bulan Juli tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-3 berkenalan melalui jejaring sosial Facebook (fb), kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran
2. Bahwa benar, setelah berkenalan kemudian sekira bulan September tahun 2014 Saksi -3 dan Terdakwa bertemu dan janji disebuah Supermarket (Clendys) yang bertempat di Desa Dalung bersama anak perempuan Saksi-3 yang bernama Sdri. I Gusti Agung Putri Prameswari (Saksi-6) dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna biru Nopol DK lupa, pertemuan tersebut dilakukan hanya sebatas sebagai teman.
3. Bahwa benar, setelah pertemuan pertama kemudian Saksi-3 dan Terdakwa juga pernah bertemu di beberapa tempat antara lain di warung Mie Ayam dan bakso setelah menjemput Saksi-6 latihan menari, ditempat perlengkapan alat-alat sekolah di Daerah Dalung serta pernah bertemu di tempat les menari Saksi (Saksi-6) di Desa Adat Kapal Mengwi kurang lebih tiga kali dari pertemuan tersebut.
4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 panggilan kata "PP" (Papa) untuk Terdakwa karena Saksi-3 merasa nyaman dan mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa walaupun Saksi-3 tahu kalau Terdakwa bukan suami sah Saksi -3 akan tetapi Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti suami Saksi sendiri, panggilan kata Papa terhadap Terdakwa yang mengucapkan pertama kali adalah Saksi-3 yang kemudian disambut oleh Terdakwa dengan panggilan kata Mama.
5. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-3 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa sekira pukul 09.00 Wita pada bulan Desember 2014 saat Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit sedang berada di rumahnya di Jl. Tunjung Sari No. 48 Denpasar Barat, dimana saat itu keadaan rumah Terdakwa sedang sepi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) melalui HP Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) untuk datang ke rumah Terdakwa untuk sekedar menemani Terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, saat Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membukakan pintu pagar kemudian mengajak Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3), untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menuju

ke dalam kamar pribadi Terdakwa, setelah berada di dalam kamar pribadi Terdakwa dimana kondisi pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) duduk di atas tempat tidur Terdakwa sambil menonton TV, tidak lama kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) merebahkan badannya di atas tempat tidur begitu juga dengan Terdakwa langsung mengikuti merebahkan badan di tempat tidur.

6. Bahwa benar, hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dilakukan dengan cara diawali dengan saling bersentuhan tangan diikuti dengan posisi badan saling berhadapan selanjutnya saling berpelukan dan berciuman, keadaan semakin memanas setelah sama-sama mulai terangsang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) mulai membuka baju masing-masing sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dengan posisi terlentang di atas tempat tidur, Terdakwa dengan posisi berdiri agak berlutut mulai mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah kemaluan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dengan posisi terlentang di atas tempat tidur, Terdakwa dengan posisi berdiri agak berlutut mulai mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah kemaluan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) Terdakwa mulai mengeluarkan memasukkan kemaluan Terdakwa di dalam vagina Sdri. Ni Made Wistari (saksi-3) kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas lantai sedangkan Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) saat itu tidak mencapai klimaks, setelah melakukan hubungan badan kemudian Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) dan Terdakwa membersihkan badan dan memakai pakaian masing-masing tidak lama setelah hubungan badan tersebut Sdri. Ni Made Wistari (Saksi-3) pamit pulang kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar, hubungan badan yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah keinginan dari Saksi-3 sendiri, sehingga membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat.

8. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, kondisi pintu dan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan kondisi lampu kamar mati.

9. Bahwa benar, setelah Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan Saksi-3 tidak pernah mengalami kehamilan dan hubungan badan tersebut Saksi-3 melakukannya sebagai rasa tanda cinta Saksi-3 kepada Terdakwa sehingga dilakukankarena suka sama suka.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Turut Serta Melakukan Zinah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga yaitu: "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya

namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

- Yang dimaksud dengan “telah kawin” adalah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan nomor 27 tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-2 (Sdri.Ni Putu Diana Sri Artini) sesuai kutipan Akte Nikah No. 600/K/2013 tanggal 17 Mei 2013 sedangkan Saksi-3 (Sdri.Ni Made Wistari) menikah dengan Saksi-1 (I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H.) sesuai akta nikah No. 6/DAT/IV/2016 pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007.

2. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 3 statusnya telah menikah / terikat perkawinan dengan Saksi-1.

3. Bahwa benar, Terdakwa menyadari bahwa wanita yang disetubuhi masih terikat perkawinan namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 pada bulan Desember tahun 2014 .

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (Sdri. Ni Made Wistari) mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak dapat dijadikan contoh bagi prajurit TNI khususnya di Yonzipur 18/YKR.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan istri Saksi-1 I Gusti Agung Oka Sumanata, S.H. pada hakekatnya karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya setelah Terdakwa berkenalan kemudian bertemu kemudian saling komunikasi saling curhat sehingga timbul perasaan suka dan Saksi-32 juga menanggapi perasaan Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat sakit hati Saksi-1 dan dapat menggoyahkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga tidak harmonis.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dilingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat apalagi antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Ni Made Wistari) tidak ada ikatan perkawinan, namun Terdakwa tetap melakukannya oleh karena Terdakwa harus diberikan sanksi supaya jera dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas kesalahannya.
- Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5, Sumpah Prajurit yang ke 2 dan Delapan wajib TNI-ke 3 dan ke-4.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik instirusi TNI khususnya Satuan Yonzipur 18/YKR.
- Terdakwa pernah dipidana dalam kasus susila pada tahun 2011.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nikah Nomor : 6/DAT/IV/2016 pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 atas nama I Gusti Agung Oka Sumanata dan Ni Made Wistari.
- 2 (dua) lembar foto pernikahan I Gusti Agung Oka Sumanata dan Ni Made Wistari.
- 4 (empat) lembar foto copy bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 melalui SMS, FB dan BBM.
- 3 (tiga) lembar foto rumah dan kamar tempat Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan kesusilaan.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Pratu I Gede Raka Darmaja dan Ni Putu Diana Sri Artini Nomor 600/K/2013.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP Jo UU No. 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

I Gede Raka Darmaja, Pratu NRP 31050468370283.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nikah Nomor : 6/DAT/IV/2016 pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 atas nama I Gusti Agung Oka Sumanata dan Ni Made Wistari.
 - 2 (dua) lembar foto pernikahan I Gusti Agung Oka Sumanata dan Ni Made Wistari.
 - 4 (empat) lembar foto copy bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 melalui SMS, FB dan BBM.
 - 3 (tiga) lembar foto rumah dan kamar tempat Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan kesusilaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Pratu I Gede Raka Darmaja dan Ni Putu Diana Sri Artini Nomor 600/K/2013.
- Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370, serta Panitera Pengganti M. ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA PENGGANTI

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

